

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dalam penjelasannya mengamanatkan bahwa Indonesia adalah Negara Hukum (Rechtaat) dan tidak berdasarkan atas kekuasaan belaka (Machstaat) sehingga Pemerintah berdasarkan system konstitusi sebagai dasar hukum yang tidak bersifat absolutisme dalam arti kekuasaan yang tidak terbatas.

Pengadilan Negeri Klas IA/PHI/Tipikor Banda Aceh sebagai salah satu Badan Peradilan Umum Tingkat Pertama dibawah Mahkamah Agung sebagai lembaga Yudikatif merupakan salah satu pilar tegaknya suatu Negara dalam kedudukannya sebagai penyelenggara Kekuasaan Kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan di Negara Republik Indonesia secara organisatoris, administratif, dan financial yang sebelumnya berada dibawah Departemen Kehakiman, berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia No.21 Tahun 2004 dialihkan dibawah Kekuasaan Mahkamah Agung. Ini berarti beban tugas dan tanggung jawab Badan Peradilan semakin bertambah.

Adapun wilayah hukum Pengadilan Negeri Klas 1A/PHI/Tipikor Banda Aceh meliputi 9 (sembilan) kecamatan di Kota Banda Aceh yang terdiri dari :

1. Kecamatan Baiturrahman
2. Kecamatan Jaya Baru
3. Kecamatan Banda Raya
4. Kecamatan Kuta Raja
5. Kecamatan Meuraxa
6. Kecamatan Syiah Kuala
7. Kecamatan Ulee Kareng
8. Kecamatan Kuta Alam
9. Kecamatan Lueng Bata

Sebagai instansi pemerintah menurut Instruksi Presiden RI Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan, instansi pemerintah berkewajiban untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas dan fungsi serta peranannya dalam pengelolaan sumber daya, anggaran maupun kewenangan dalam melayani pencari keadilan.

Untuk itulah Pengadilan Negeri Klas 1A/PHI/Tipikor Banda Aceh menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Tahun 2014.



B. Tugas dan Fungsi.

Pengadilan Negeri Klas IA/PHI/Tipikor Banda Aceh sebagai Badan Peradilan Umum tingkat pertama yang melaksanakan kekuasaan kehakiman terlepas dari pengaruh Pemerintah dan pengaruh luar lainnya sebagai lembaga Yudikatif mempunyai tugas dan fungsi menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara-perkara pidana, perdata, maupun perkara-perkara yang berkaitan dengan Pengadilan Hubungan Industrial (PHI) yang diajukan. Sedangkan dalam bidang administrasi yang diselenggarakan oleh Kepaniteran Pengadilan dibawah pimpinan Panitera/Sekretaris

mempunyai tugas pelayanan di bidang teknis administrasi perkara, administrasi Peradilan lainnya dan administrasi umum dengan fungsi menjalankan manajerial dan operatif pada sebuah Peradilan.

Adapun tugas pokok dan fungsi Pengadilan Negeri Klas 1A/PHI/Tipikor Banda Aceh yakni sebagai berikut :

1. Tugas Ketua/Wakil Ketua Pengadilan Negeri :

Mahkamah Agung memberikan petunjuk untuk digunakan sebagai pedoman bagi para Ketua Pengadilan Tinggi/Ketua Pengadilan Negeri dalam melaksanakan tugas pimpinan bersama Wakil Ketua Pengadilan Tinggi/Wakil Ketua Pengadilan Negeri sebagai berikut :

1. Sebagai unsur pimpinan Pengadilan, Ketua dan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi/Pengadilan Negeri (Pasal 11 Undang – undang No. 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas undang-undang No. 2 Tahun 1986) bersama-sama melaksanakan tugas dan tanggung jawab atas terselenggaranya peradilan yang baik dengan jalan melakukan kegiatan:

- Perencanaan (*Planning & Programming*);
- Pelaksanaan (*executing*);
- Pengawasan (*controle*);

2. Agar segala sesuatunya dapat berjalan dengan baik, perlu adanya pembagian tugas dengan rincian:

2.1. Perencanaan (*Planning & Programming*)

Dalam penyusunan rencana kerja baik jangka panjang, jangka menengah maupun jangka pendek, Ketua mengikut sertakan Wakil Ketua, para Hakim, Panitera dan Wakil Panitera/Wakil Sekretaris.

2.2. Pelaksanaan (*executing*)

Kelancaran pelaksanaan tugas :

- Yustisial;
- Non Yustisial;
- Extra Yustisial/tugas tambahan;
- Adminitrasi dan mengawasi Peradilan
- Adminitrasi Umum.

Dipertanggung jawabkan kepada Ketua Pengadilan Tinggi/Pengadilan Negeri dan dapat mendelegasikan sebagian dari pada tugas tersebut kepada Wakil Ketua atau salah seorang Hakim.

2.3. Pengawasan (*controle*)

Pengawasan terhadap masalah – masalah :

- Keuangan, baik keuangan perkara maupun uang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (anggaran rutin dan pembangunan).
- Kepegawaian, meliputi Hakim, Pejabat Kepaniteraan dan Sekretariat dalam kaitannya dengan kemampuan teknis Yustisial, administrasi dan penilaian DP3.
- Peralatan.

Tugas pengawasan ini oleh Ketua Pengadilan Pengadilan Negeri Banda Aceh didelegasikan kepada Wakil Ketua. Bersama ini dilampirkan bagan pembinaan Badan Peradilan. Hanya dengan meningkatkan koordinasi dan sinkronisasi, penyelenggaraan peradilan dapat berjalan dengan baik.

2. Tugas Hakim:

- Menerima, memeriksa dan memutuskan setiap perkara yang diajukan kepadanya baik yang menyangkut dengan perkara pidana maupun perkara perdata.
- Setiap Hakim ditunjuk oleh Ketua Pengadilan sebagai pengawas bidang, baik bidang perdata, pidana dan hukum, umum, keuangan, kepegawaian.

3. Tugas Panitera secara umum:

1. Membantu Pimpinan Pengadilan dalam membuat program kerja jangka pendek dan jangka panjang, pelaksanaannya serta Pengorganisasiannya.
2. Mengatur pembagian tugas pejabat Kepaniteraan.
3. Dengan di bantu oleh Wakil Panitera dan Panitera Muda menyelenggarakan administrasi secara cermat mengenai jalannya perkara perdata dan pidana maupun situasi keuangan perkara perdata.
4. Bertanggung jawab atas penguraian berkas perkara, putusan, dokumen, akta buku daftar biaya perkara uang titipan pihak ketiga, surat - surat bukti dan surat - surat lainnya yang disimpan di Kepaniteraan.
5. Membuat akta dan salinan putusan.
6. Menerima dan mengirimkan berkas perkara.
7. Melaksanakan Eksekusi perkara perdata (yang putusan telah berkekuatan hukum tetap yang diperintahkan oleh Ketua Pengadilan dalam jangka waktu tertentu).

Tugas Panitera di bidang administrasi antara lain :

1. Menyelenggarakan administrasi perkara dan mengatur tugas Wakil Panitera, Panitera Muda dan Penitera Pengganti (Pasal 96 Undang-undang No. 50 Tahun 1989 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1986 Peradilan Agama dan Pasal 58 Undang-undang No. 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua No. 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum).

2. Bertanggung jawab atas kepengurusan berkas perkara putusan dokumen akta, buku daftar biaya perkara, uang titipan pihak ketiga surat – surat bukti dan surat – surat lainnya yang disimpan di Kepaniteraan (Pasal 63 Undang-undang No. 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua No. 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum).
 3. Membuat daftar perkara yang diterima di Kepaniteraan (Pasal 99 Undang-undang No. 50 Tahun 1989 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1986 Peradilan Agama).
 4. Membuat salinan atau turunan Penetapan atau putusan Pengadilan menurut peraturan Perundangan – undangan yang berlaku, Pasal 100 Undang-undang No. 50 Tahun 1989 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1986 Peradilan Agama.
 5. Pungutan biaya-biaya Pengadilan dan menyetorkan ke kas Negara.
 6. Menerima uang titipan pihak ketiga dan melaporkan kepada Ketua Pengadilan.
- 4. Tugas Wakil Panitera:**
1. Membantu Panitera dalam melaksanakan tugas dibidang Kepaniteraan (tugas pokok).
 2. Mengawasi/mengontrol Panitera Muda Perdata, Panitera Muda Pidana dan Panitera Muda Hukum dalam menjalankan tugas administrasi perkara.
- 5. Panitera Muda Perdata:**
1. Melakukan administrasi perkara.
 2. Mempersiapkan persidangan perkara.
 3. Menyimpan berkas perkara yang masih berjalan.
 4. Dan lain – lain yang berhubungan dengan perkara perdata.
- 6 Panitera Muda Pidana:**
1. Melaksanakan administrasi perkara, maupun menyiapkan persidangan perkara, menyimpan berkas perkara yang masih berjalan dan lain–lain yang berhubungan dengan perkara pidana dan barang bukti.
 2. Membuat penetapan izin penyitaan Barang Bukti.
 3. Membuat penetapan izin Penggeledahan.
- 7. Panitera Muda Hukum:**
- Mengumpulkan, mengelola dan mengkaji data, membuat statistik perkara, menyusun Laporan perkara, menyimpan arsip berkas perkara, melakukan administrasi pendaftaran Badan Hukum.
- 8. Tugas Panitera Pengganti:**
1. Membantu Hakim dalam melaksanakan persidangan.
 2. Membuat Penetapan hari sidang baik perkara perdata maupun perkara pidana.
 3. Membuat Penetapan Penahanan dalam perkara pidana.

4. Mengetik konsep putusan yang diberikan oleh hakim baik perkara perdata maupun perkara pidana.
5. Membuat Berita Acara sidang baik perkara perdata maupun perkara pidana.

9. Tugas Jurusita Pengganti:

1. Memanggil para pihak dalam perkara perdata.
2. Memanggil saksi dalam perkara perdata apabila diperlukan.
3. Memberitahukan isi putusan bagi yang tidak hadir pada waktu pembacaan putusan Pengadilan Negeri atau putusan Pengadilan Tinggi dan putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia baik dalam perkara perdata maupun pidana.
4. Menyerahkan memori baik memori banding maupun memori kasasi kepada pihak yang berperkara baik dalam perkara perdata maupun pidana.
5. Menyerahkan kontra memori banding maupun kontra memori kasasi kepada pihak yang berperkara baik dalam perkara perdata maupun pidana.

10. Tugas Wakil Sekretaris:

1. Membantu Panitera dalam menyelenggarakan administrasi umum yaitu yang berhubungan dengan bidang umum, keuangan dan kepegawaian.
2. Mengawasi/mengontrol bidang Kepala Bagian Umum, Kepala Bagian Keuangan, Kepala Bagian Kepegawaian.
3. Membuat rencana kerja dan jadwal pelaksanaan kegiatan pada tahun bersangkutan tahun berjalan.
4. Membuat dan menanda tangani kontrak/Surat Perintah Kerja (SPK) Berita Acara Penelitian Penawaran, Berita Acara serah terima barang dan surat – surat lain yang berhubungan dengan pengadaan barang dan jasa.
5. Membuat dan menanda tangani surat permintaan pembayaran (SPP) yang dikirim kepada Kuasa Pengguna Anggaran/Pengguna Barang kemudian diteruskan kepada pejabat pengisi Surat Permintaan Pembayaran (SPP) dan penanda tangan Surat Perintah Membayar (SPM).

11. Tugas Kepala Sub Bagian Umum:

1. Membuat buku Inventaris Intrakomptabel.
2. Membuat buku Inventaris Ekstrakomptabel.
3. Membuat buku persediaan.
4. Membuat Kartu Inventaris Barang (KIB) tanah.
5. Membuat Kartu Inventaris Barang (KIB) gedung dan bangunan.
6. Membuat Kartu Inventaris Barang (KIB) alat angkutan bermotor.
7. Membuat Laporan Barang milik Negara Triwulan.
8. Laporan barang milik Negara tahunan.
9. Daftar Barang Ruangan (DIR).

10. Daftar Barang Lainnya (DIL).
11. Laporan Kondisi Barang (LKB).
12. Membuat Buku Register, buku – buku perpustakaan.
13. Membuat Kartu Katalog.
14. Membuat Buku Register peminjaman buku.
15. Mengagendakan surat masuk dan surat keluar.
16. Menjaga Kebersihan di lingkungan kantor.

12. Tugas Kepala Sub Bagian Keuangan:

1. Setelah menerima SPP memeriksa kelengkapan berkas SPP, mengisi check list kelengkapan berkas SPP dan membuat/menanda tangani tanda terima SPP berkenan, selanjutnya penerima SPP menyampaikan SPP di maksud kepada Pejabat Penerbit SPM.
2. Memeriksa secara rinci dokumen pendukung SPP sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
3. Memeriksa ketersediaan pagu Anggaran dalam DIPA untuk memperoleh keyakinan bahwa tagihan tidak melampaui batas pagu anggaran.
4. Memeriksa kesesuaian rencana kerja dan atau kelayakan hasil kerja yang dicapai dengan indicator keluaran.
5. Memeriksa kebenaran atas hak tagih yang menyangkut antara lain :
 - a) Pihak yang di tunjuk untuk menerima pembayaran.
 - b) Nilai tagihan yang harus dibayar.
 - c) Jadwal waktu pembayaran.

13. Tugas dan kegiatan Bendahara Penerima:

1. Melaksanakan tugas perbendaharaan yang bersumber dari penerimaan Negara bukan pajak dalam rangka pelaksanaan anggaran pendapatan.
2. Menyiapkan bahan laporan bulanan triwulan, semesteran dan tahunan.

14. Tugas dan kegiatan Bendahara Pengeluaran:

Melaksanakan tugas perbendaharaan yang bersumber dari pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

15. Tugas Kepala Sub Bagian Kepegawaian:

1. Membuat buku Induk Pegawai.
2. Membuat buku kendali kenaikan pangkat, kenaikan gaji berkala.
3. Membuat kartu data pegawai.
4. Membuat Daftar Pelaksanaan Pekerjaan DP3 apakah penilaian bagi bawahan apakah sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah No.10 Tahun 1979.
5. Membuat Daftar Urut Kepangkatan (DUK).

Membuat Kenaikan Gaji Berkala (KGB) bagi pegawai yang telah memenuhi syarat pemberian kenaikan gaji berkala dalam tahun berjalan sesuai dengan Keputusan Presiden No.42 Tahun 2002.

C. Sistematika Penyajian

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) ini menggambarkan pencapaian kinerja Pengadilan Negeri Klas 1A/PHI/Tipikor Banda Aceh selama Tahun 2014 sebagai acuan untuk perbaikan kinerja dimasa mendatang.

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) ini disusun dengan sistematika sebagai berikut :

Pengantar

Ikhtisar Eksekutif

BAB I : Pendahuluan, menggambarkan Latar Belakang hal-hal umum tentang keadaan Pengadilan Negeri Klas 1A/PHI/Tipikor Banda Aceh, Tugas dan Fungsi dan Sistematika dari penyajian LAKIP.

BAB II : Perencanaan dan Perjanjian Kinerja, menggambarkan :

A. Rencana Strategis 2015 – 2019

1. Visi dan Misi
2. Tujuan dan Sasaran Strategis
3. Program Utama dan Kegiatan Pokok

B. Rencana Kinerja Tahun 2016

C. Perjanjian Kinerja (Dokumen Penetapan Kinerja) Tahun 2015

BAB III : Akuntabilitas Kinerja yang menjelaskan :

A. Pengukuran Kinerja (perbandingan antara target dan realisasi kinerja)

B. Analisa Akuntabilitas Kinerja (diuraikan pencapaian sasaran-sasaran organisasi dengan pengukuran dan penyajian dari hasil pengukuran kinerja)

BAB IV : Penutup, menjelaskan kesimpulan dan saran-saran, tinjauan secara umum tentang keberhasilan /kegagalan, permasalahan danb kendala

utama yang berkaitan dengan kinerja Pengadilan Negeri Klas 1A/PHI/Tipikor Banda Aceh serta strategi pemecahan masalah.

BAB V : Lampiran yang terdiri dari :

1. Struktur Organisasi
2. Indikator Kinerja Utama
3. Rencana Kinerja Tahun 2016
4. Matriks Rencana Strategis 2015-2019
5. SK Tim Penyusunan LAKIP Tahun 2014.

BAB II.

PERENCANAAN DAN PENETAPAN KINERJA

A. RENCANA STRATEGIS 2015-2019

Rencana Strategis Pengadilan Negeri Banda Aceh Tahun 2015 – 2019 merupakan komitmen bersama dalam menetapkan kinerja dengan tahapan-tahapan yang terencana dan terprogram secara sistematis melalui penataan, penertiban, perbaikan pengkajian, pengelolaan terhadap sistem kebijakan dan peraturan perundangan-undangan untuk mencapai efektivitas dan efisiensi.

Selanjutnya untuk memberikan arah dan sasaran yang jelas serta sebagai pedoman dan tolok ukur kinerja Pengadilan Negeri Banda Aceh diselaraskan dengan arah kebijakan dan program Mahkamah Agung yang disesuaikan dengan rencana pembangunan nasional yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Nasional Jangka Panjang (RPNJP) 2005 – 2025 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) 2015 – 2019, sebagai pedoman dan pengendalian kinerja dalam pelaksanaan program dan kegiatan Pengadilan dalam mencapai visi dan misi serta tujuan organisasi pada tahun 2015 – 2019.

1. VISI DAN MISI

Visi adalah suatu gambaran yang menantang tentang keadaan masa depan yang diinginkan untuk mewujudkan tercapainya tugas pokok dan fungsi Pengadilan Negeri Banda Aceh.

Adapun visi dari Pengadilan Negeri Banda Aceh, adalah:

“Mendukung Terwujudnya Badan Peradilan Yang Agung Di Lingkungan Pengadilan Negeri Banda Aceh.”

Untuk mencapai visi tersebut, Pengadilan Negeri Banda Aceh menetapkan misi yang menggambarkan hal yang harus dilaksanakan, yaitu :

1. Mewujudkan peradilan yang sederhana, cepat, biaya ringan dan transparasi.
2. Meningkatkan kualitas Sumber Daya Aparatur Peradilan dalam rangka peningkatan pelayanan pada masyarakat
3. Melaksanakan pengawasan dan pembinaan yang efektif dan efisien
4. Melaksanakan tertib administrasi dan manajemen peradilan yang efektif dan efisien.
5. Mengupayakan tersedianya sarana dan prasarana peradilan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

2. TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS

Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu satu sampai dengan lima tahun dan tujuan ditetapkan mengacu kepada pernyataan visi dan misi Pengadilan Negeri Banda Aceh.

Adapun Tujuan yang hendak dicapai Pengadilan Negeri Banda Aceh adalah sebagai berikut :

1. Pencari keadilan merasa kebutuhan dan kepuasannya terpenuhi
2. Setiap pencari keadilan dapat menjangkau badan peradilan
3. Publik percaya bahwa Pengadilan Tinggi Banda Aceh dan Pengadilan Negeri Banda Aceh di bawahnya memenuhi butir 1 dan 2 di atas

Sasaran adalah penjabaran dari tujuan secara terukur, yaitu sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu lima tahun kedepan dari tahun 2014 sampai dengan tahun 2019, sasaran strategis yang hendak dicapai Pengadilan Negeri Banda Aceh adalah sebagai berikut :

1. Meningkatnya penyelesaian perkara
2. Peningkatan akseptabilitas putusan Hakim
3. Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara
4. Peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan (access to justice)
5. Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan.
6. Meningkatnya kualitas pengawasan

3. PROGRAM DAN KEGIATAN

Enam sasaran strategis tersebut merupakan arahan bagi Pengadilan Negeri Banda Aceh untuk mewujudkan visi dan misi yang telah ditetapkan dan membuat rincian Program dan Kegiatan Pokok yang akan dilaksanakan sebagai berikut :

a. Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum

Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum merupakan program untuk mencapai sasaran strategis dalam hal penyelesaian perkara, tertib administrasi perkara, dan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan. Kegiatan Pokok yang dilaksanakan Pengadilan Negeri Banda Aceh dalam pelaksanaan Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum adalah :

1. Penyelesaian Perkara Pidana, Perdata, dan Tipikor
2. Penyelesaian Sisa Perkara Pidana, Perdata, dan Tipikor
3. Penelitian berkas perkara banding disampaikan secara lengkap dan tepat waktu
4. Register dan pendistribusian berkas perkara ke Majelis yang tepat waktu
5. Publikasi dan transparansi proses penyelesaian dan putusan perkara

b. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung

Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung dibuat untuk mencapai sasaran strategis menciptakan sumber

daya manusia yang berkualitas dan mencapai pengawasan yang berkualitas.

Kegiatan pokok yang dilaksanakan dalam program ini adalah :

1. Pelaksanaan diklat teknis yudisial dan non yudisial
2. Tindak lanjut pengaduan yang masuk
3. Tindak lanjut temuan yang masuk dari tim pemeriksa

c. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung bertujuan untuk mencapai sasaran strategis dalam penyediaan sarana dan prasarana. Kegiatan pokok program ini adalah pengadaan sarana dan prasarana di lingkungan peradilan tingkat banding dan tingkat pertama.

4. INDIKATOR KINERJA UTAMA PENGADILAN NEGERI BANDA ACEH

Indikator kinerja utama diperlukan sebagai tolak ukur atas keberhasilan sasaran strategis dalam mencapai tujuan. Hubungan tujuan, sasaran dan indikator kinerja utama dengan digambarkan sebagai berikut :

Indikator kinerja utama diperlukan sebagai tolak ukur atas keberhasilan sasaran strategis dalam mencapai tujuan. Hubungan tujuan, sasaran dan indikator kinerja utama dengan digambarkan sebagai berikut :

NO	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA
1.	Meningkatnya penyelesaian perkara	a. Persentase mediasi yang diselesaikan
		b. Persentase mediasi yang menjadi akta perdamaian
		c. Persentase sisa perkara yang diselesaikan
		d. Persentase perkara yang diselesaikan
		e. Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 5 bulan
		f. Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu lebih dari 5 bulan
2.	Peningkatan akseptabilitas putusan Hakim	Persentase penurunan upaya hukum: - Verzet - Banding - Kasasi - Peninjauan Kembali
3.	Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara	a. Persentase berkas yang diajukan kasasi dan PK yang disampaikan secara lengkap
		b. Persentase berkas yang diregister dan siap didistribusikan ke Majelis
		c. Persentase penyampaian pemberitahuan relaas putusan tepat waktu, tempat dan para pihak
		d. Prosentase penyitaan tepat waktu dan tempat
		e. Ratio Majelis Hakim terhadap perkara
		f. Persentase responden yang puas terhadap proses peradilan

4.	Peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan (acces to justice)	a. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan
		b. Persentase (amar) putusan perkara (yang menarik perhatian masyarakat) yang dapat diakses secara <i>on line</i> dalam waktu maksimal 1 hari kerja sejak diputus.
5.	Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan.	Persentase permohonan eksekusi atas putusan perkara perdata yang berkekuatan hukum tetap yang ditindaklanjuti
6.	Meningkatnya kualitas pengawasan	a. Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti
		b. Persentase temuan hasil pemeriksaan eksternal yang ditindaklanjuti.

A. Penetapan Kinerja Tahun 2015

Penetapan kinerja pada dasarnya adalah pernyataan komitmen yang mempresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu satu tahun tertentu dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelola. Tujuan khusus penetapan kinerja antara lain adalah untuk meningkatkan akuntabilitas, transparansi dan kinerja sebagai wujud nyata komitmen, sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran Pengadilan Negeri Banda Aceh, menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja.

Penetapan Kinerja Tahun 2015 Pengadilan Negeri Banda Aceh, sebagai berikut:

NO	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1.	Meningkatnya penyelesaian perkara	a. Persentase mediasi yang diselesaikan: - Perdata Umum - Perdata Khusus	80% 80%
		b. Persentase mediasi yang menjadi akta perdamaian : - Perdata Umum - Perdata Khusus	15% 15%
		c. Persentase sisa perkara yang diselesaikan - Perdata - Pidana - Tipikor - PHI	100% 100% 100% 100%
		d. Persentase perkara yang diselesaikan - Perdata - Pidana	95% 95%

		- Tipikor - PHI	95% 95%
		e. Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 5 bulan	100%
		f. Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu lebih dari 5 bulan	100%
2.	Peningkatan akseptabilitas putusan Hakim	Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum: - Verzet - Banding - Kasasi - Peninjauan Kembali	100% 80% 80% 100%
3.	Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara	a. Persentase berkas yang diajukan kasasi dan PK yang disampaikan secara lengkap	100%
		b. Persentase berkas yang diregister dan siap didistribusikan ke Majelis	100%
		c. Persentase penyampaian pemberitahuan relaas putusan tepat waktu, tempat dan para pihak.	100%
		d. Prosentase penyitaan tepat waktu dan tempat	100%
		e. Ratio Majelis Hakim terhadap perkara	100%
		f. Persentase responden yang puas terhadap proses peradilan	100%
4.	Peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan (acces to justice)	a. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan	100%
		b. Persentase amar putusan yang diutamakan yang dapat diakses secara <i>on line</i> dalam waktu maksimal 1 hari kerja sejak diputus.	100%
5.	Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan.	Persentase permohonan eksekusi atas putusan perkara perdata yang berkekuatan hukum tetap yang ditindaklanjuti	85%
6.	Meningkatnya kualitas pengawasan	a. Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti	100%
		b. Persentase temuan hasil pemeriksaan eksternal yang ditindaklanjuti.	100%

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

A. Pengukuran Kinerja.

Akuntabilitas Kinerja adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan/program/kebijakan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, misi dan visi organisasi yang tertuang dalam perumusan perencanaan strategis suatu organisasi. Pengukuran Kinerja adalah proses sistematis dan berkesinambungan untuk menilai keberhasilan/kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, kebijakan, untuk mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam mewujudkan visi dan misi organisasi. Pengukuran kinerja merupakan suatu metode untuk menilai kemajuan yang telah dicapai dibandingkan dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan. Pengukuran kinerja tidak dimaksudkan sebagai mekanisme untuk memberikan reward/punishment, melainkan sebagai alat komunikasi dan alat manajemen untuk memperbaiki kinerja organisasi.

Pengukuran tingkat capaian kinerja Pengadilan Negeri Banda Aceh tahun 2014, dilakukan dengan cara membandingkan antara target pencapaian indikator kinerja yang telah ditetapkan dengan realisasinya, sehingga terlihat apakah sasaran yang telah ditetapkan tercapai atau tidak. Secara umum terdapat beberapa keberhasilan pencapaian target kinerja, namun demikian terdapat juga beberapa target yang belum tercapai dalam tahun 2014 ini. Rincian tingkat capaian kinerja masing- masing indikator kinerja tersebut diuraikan dalam tabel dibawah ini.

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN % Realisasi/ Target x 100%
1.	Meningkatnya penyelesaian perkara	a. Persentase mediasi yang diselesaikan: - Perdata Umum - Perdata Khusus	100% 100%	100% 100%	100% 100%
		b.. Persentase mediasi yang menjadi akta perdamaian : - Perdata Umum - Perdata Khusus	15% 15%	2.2% 0%	14% 0%
		c. Persentase sisa perkara yang diselesaikan			

		- Perdata - Pidana - Tipikor - PHI	100% 100% 100% 100%	100% 100% 100% 100%	100% 100% 100% 100%
		d. Persentase perkara yang diselesaikan - Perdata - Pidana - Tipikor - PHI	95% 95% 95% 95%	96% 93% 87% 63%	101% 98% 92% 66%
		e. Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 5 bulan	98%	98%	100%
		f. Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu lebih dari 5 bulan	2%	2%	100%
2.	Peningkatan akseptabilitas putusan Hakim	Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum: - Verzet - Banding - Kasasi - Peninjauan Kembali	90% 90% 90% 100%	100% 78% 87% 100%	111% 87% 97% 100%
3.	Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara	a. Persentase berkas yang diajukan kasasi dan PK yang disampaikan secara lengkap	100%	100%	100%
		b. Persentase berkas yang diregister dan siap didistribusikan ke Majelis	100%	100%	100%
		c. Persentase penyampaian pemberitahuan relaas putusan tepat waktu, tempat dan para pihak.	100%	100%	100%
		d. Prosentase penyitaan tepat waktu dan tempat	100%	100%	100%
		e. Ratio Majelis Hakim terhadap perkara	100%	100%	100%
		f. Persentase responden yang puas terhadap proses peradilan	100%	100%	100%
4.	Peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan (acces to justice)	a. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan	100%	100%	100%
		b. Persentase amar putusan yang diutamakan yang dapat diakses secara	100%	100%	100%

		<i>on line</i> dalam waktu maksimal 1 hari kerja sejak diputus.			
5.	Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan.	Persentase permohonan eksekusi atas putusan perkara perdata yang berkekuatan hukum tetap yang ditindaklanjuti	85%	85%	100%
6.	Meningkatnya kualitas pengawasan	a. Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti	100%	100%	100%
		b. Persentase temuan hasil pemeriksaan eksternal yang ditindaklanjuti.	100%	100%	100%

B. ANALISIS AKUNTABILITAS KINERJA

Pengukuran kinerja Pengadilan Negeri Banda Aceh Tahun 2014 mengacu pada indikator kinerja utama sebagaimana tertuang pada tabel di atas, untuk mencapai sasaran yang telah ditetapkan. Pada akhir tahun 2014, Pengadilan Negeri Banda Aceh telah melaksanakan seluruh kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya. Adapun hasil capaian kinerja sesuai sasaran yang ditetapkan, diuraikan sebagai berikut :

Sasaran 1. Meningkatnya penyelesaian perkara

Pencapaian target kinerja atas sasaran ini adalah sebagai berikut:

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN %
1.	Meningkatnya penyelesaian perkara	a. Persentase mediasi yang diselesaikan : - Perdata Umum - Perdata Khusus	100% 100%	100% 100%	100% 100%
		b. Persentase mediasi yang menjadi akta perdamaian : - Perdata Umum - Perdata Khusus	15% 15%	2.2% 0%	14% 0%
		c. Persentase sisa perkara yang diselesaikan - Perdata - Pidana - Tipikor - PHI	100% 100% 100% 100%	100% 100% 100% 100%	100% 100% 100% 100%

	d. Persentase perkara yang diselesaikan			
	- Perdata	95%	96%	101%
	- Pidana	95%	93%	98%
	- Tipikor	95%	87%	92%
	- PHI	95%	63%	66%
	e. Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 5 bulan	98%	98%	100%
	f. Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu lebih dari 5 bulan	2%	2%	100%

❖ **Persentase mediasi yang diselesaikan**

Berdasarkan Perma Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur mediasi di pengadilan gugatan perdata yang masuk ke Pengadilan harus melalui proses mediasi agar perkara yang didaftarkan dapat diselesaikan diluar persidangan

Pada tahun 2014 perkara gugatan perdata yang masuk sebanyak 93 (Sembilan puluh tiga) perkara dan diselesaikan melalui mediasi 93 perkara.

❖ **Persentase mediasi yang menjadi akta perdamaian**

Pada tahun 2014 Pengadilan Negeri Banda Aceh menerima gugatan perkara perdata sebanyak 93 perkara dari jumlah gugatan perkara perdata tersebut yang menjadi akta perdamaian hanya 2 perkara. Hal ini dikarenakan perkara gugatan perdata yang masuk hanya sebagian kecil yang dapat diselesaikan secara mediasi dan menjadi akta perdamaian.

Adapun hal-hal yang membuat penyelesaian secara mediasi tidak tercapai, sebagai berikut:

1. Tidak ada titik temu antara kedua belah pihak.
2. Tuntutan yang diajukan oleh penggugat terlalu berlebihan.

Sebagai bahan perbandingan perkara gugatan perdata yang menjadi akta perdamaian sebagai berikut:

Perkara Gugatan Perdata			
	Perkara Masuk	Yg Menjadi Akta Perdamaian	Capaian %
Tahun 2012	32	3	9%
Tahun 2013	58	3	5%
Tahun 2014	93	2	2,2%

Berdasarkan data tersebut di atas adanya peningkatan akuntabilitas kinerja pada perkara gugatan perdata yang menjadi akta perdamaian jika dibandingkan dari capaian tahun 2012 dengan capaian tahun 2013 sebanyak 5% dan berdasarkan data tersebut diatas terjadi penurunan akuntabilitas kinerja pada perkara gugatan perdata yang menjadi akta perdamaian jika dibandingkan dari capaian tahun 2013 dengan capaian tahun 2014 terjadi penurunan sebanyak 2,8 %.

❖ **Persentase sisa perkara yang diselesaikan :**

- Perdata
- Pidana
- Tipikor
- PHI

- Perkara gugatan perdata yang masuk tahun 2013 dan tidak dapat diselesaikan pada tahun tersebut merupakan sisa perkara yang harus diselesaikan pada tahun berikutnya, penyebab adanya sisa perkara karena adanya perkara yang masuk pada bulan desember 2013 dan baru disidangkan pada Tahun 2014, sedangkan yang masuk di bawah bulan desember masih dalam taraf pemeriksaan ada yang masih dalam tahapan, replik, duplik, pembuktian/saksi.

Sisa perkara gugatan perdata Tahun 2013 sebanyak 30 perkara dan pada Tahun 2013 diselesaikan seluruhnya sebanyak 30 perkara sehingga capaiannya 100%.

Penyelesaian perkara Tahun 2013 yang diselesaikan pada tahun 2014 mencapai target yang ditetapkan yaitu 100 % menunjukkan bahwa sistem kerja yang berlaku di lingkungan Pengadilan Negeri Banda Aceh telah berjalan dengan baik dan lancar sehingga tidak ada sisa perkara tahun sebelumnya yang tidak selesai pada tahun berikutnya.

Sebagai bahan perbandingan persentase sisa perkara gugatan perdata yang diselesaikan, sebagai berikut:

Sisa Perkara Gugatan Perdata			
	Sisa Perkara Tahun Lalu	Sisa Perkara Yg Diselesaikan	Capaian %
Tahun 2012	21	21	100
Tahun 2013	15	15	100
Tahun 2014	30	30	100

Berdasarkan data tersebut di atas adanya peningkatan akuntabilitas kinerja pada sisa perkara yang diselesaikan dari capaian tahun 2012 dengan capai

tahun 2013 sebanyak 100 % dan capai tahun 2013 dengan capaian tahun 2014 sebanyak 100 %.

- Perkara pidana yang masuk tahun 2013 dan tidak dapat diselesaikan pada tahun tersebut merupakan sisa perkara yang harus diselesaikan pada tahun berikutnya, penyebab adanya sisa perkara karena adanya perkara yang masuk pada bulan desember 2013 dan baru disidangkan pada Tahun 2014, sedangkan yang masuk di bawah bulan desember masih dalam taraf pemeriksaan ada yang masih dalam tahapan, dakwaan, eksepsi, pembuktian/saksi.

Sisa perkara pidana Tahun 2013 sebanyak 67 perkara dan pada Tahun 2014 diselesaikan seluruhnya sebanyak 67 sehingga capaiannya 100%.

Penyelesaian perkara pidana Tahun 2013 yang diselesaikan pada tahun 2014 mencapai target yang ditetapkan yaitu 100 % menunjukkan bahwa sistem kerja yang berlaku di lingkungan Pengadilan Negeri Banda Aceh telah berjalan dengan baik dan lancar sehingga tidak ada sisa perkara tahun sebelumnya yang tidak selesai pada tahun berikutnya.

Sebagai bahan perbandingan persentase sisa perkara pidana yang diselesaikan, sebagai berikut:

Sisa Perkara Pidana	Sisa Perkara Tahun Lalu	Sisa Perkara Yg Diselesaikan	Capaian %
Tahun 2012	78	78	100
Tahun 2013	91	91	100
Tahun 2014	67	67	100

Berdasarkan data tersebut di atas adanya peningkatan akuntabilitas kinerja pada sisa perkara yang diselesaikan dari capaian tahun 2012 dengan capai tahun 2013 sebanyak 100 % dan capai tahun 2013 dengan capaian tahun 2014 sebanyak 100 %.

- Perkara Tipikor yang masuk tahun 2013 dan tidak dapat diselesaikan pada tahun tersebut merupakan sisa perkara yang harus diselesaikan pada tahun berikutnya, penyebab adanya sisa perkara karena adanya perkara yang masuk pada bulan desember 2013 dan baru disidangkan pada Tahun 2014, sedangkan yang masuk di bawah bulan desember masih dalam taraf pemeriksaan ada yang masih dalam tahapan, dakwaan, eksepsi, pembuktian/saksi.

Sisa perkara tipikor Tahun 2013 sebanyak 15 perkara dan pada Tahun 2014 diselesaikan seluruhnya sebanyak 15 sehingga capaiannya 100%.

Penyelesaian perkara tipikor Tahun 2013 yang diselesaikan pada tahun 2014 mencapai target yang ditetapkan yaitu 100 % menunjukkan bahwa sistem kerja yang berlaku di lingkungan Pengadilan Negeri Banda Aceh telah berjalan dengan baik dan lancar sehingga tidak ada sisa perkara tahun sebelumnya yang tidak selesai pada tahun berikutnya.

Sebagai bahan perbandingan persentase sisa perkara tipikor yang diselesaikan, sebagai berikut:

Sisa Perkara Tipikor	Sisa Perkara Tahun Lalu	Sisa Perkara Yg Diselesaikan	Capaian %
Tahun 2012	8	8	100
Tahun 2013	13	13	100
Tahun 2014	15	15	100

Berdasarkan data tersebut di atas adanya peningkatan akuntabilitas kinerja pada sisa perkara yang diselesaikan dari capaian tahun 2012 dengan capai tahun 2013 sebanyak 100 % dan capai tahun 2013 dengan capaian tahun 2014 sebanyak 100 %.

- Perkara gugatan perdata PHI tidak ada sisa perkara tahun 2013 dan dapat diselesaikan seluruhnya pada tahun 2013, hal ini disebabkan karena jumlah perkara perdata PHI yang masuk sangat sedikit dan Hakim PHI Ad Hoc yang ada di Pengadilan Negeri Banda Aceh sebanyak 4 (empat) orang sehingga hal ini mengakibatkan mencapai target yang ditetapkan yaitu 100 % menunjukkan bahwa sistem kerja yang berlaku di lingkungan Pengadilan Negeri Banda Aceh telah berjalan dengan baik dan lancar sehingga tidak ada sisa perkara tahun sebelumnya yang tidak selesai pada tahun berikutnya.

Sebagai bahan perbandingan persentase sisa perkara gugatan perdata PHI yang diselesaikan, sebagai berikut:

Perkara	Tahun		
	2012 Capaian %	2013 Capaian %	2014 Capaian %
Sisa Gugatan Perdata PHI	100	100	100

- Berdasarkan data tersebut di atas adanya peningkatan akuntabilitas kinerja pada sisa perkara yang diselesaikan dari capaian tahun 2012 dengan capai tahun 2013 sebanyak 100 % dan capai tahun 2013 dengan capaian tahun 2014 sebanyak 100%.

❖ **Persentase perkara yang diselesaikan:**

- Perdata
- Pidana
- Tipikor
- PHI

- **Perkara gugatan perdata** yang masuk pada tahun 2014 sebanyak 93 ditambah sisa tahun 2013 sebanyak 30 perkara, diselesaikan sebanyak 89 perkara dan sisa 34 perkara capaiannya 96 %.

Keadaan Perkara gugatan perdata Di Pengadilan Negeri Banda Aceh Tahun 2014

No	Bulan	Sisa Thn 2013	Masuk	Putus	Sisa
1.	Januari	30	5	4	31
2.	Pebruari	31	7	6	32
3.	Maret	32	27	4	55
4.	April	55	4	5	54
5.	Mei	54	17	4	67
6.	Juni	67	6	6	67
7.	Juli	67	2	6	63
8.	Agustus	63	7	15	55
9.	September	55	6	19	42
10.	Oktober	42	5	11	36
11.	November	36	3	5	34
12.	Desember	34	4	4	34
	Jumlah		93	89	

Adapun penyebab belum tercapainya target sasaran ini karena banyak perkara yang masuk akhir Tahun 2013 dan baru disidangkan pada Tahun 2014, sedangkan yang masuk di bawah bulan desember masih dalam taraf pemeriksaan ada yang masih dalam tahapan, replik, duplik, pembuktian/saksi serta jumlah Majelis Hakim dan Panitera Pengganti sedikit dibandingkan dengan jumlah perkara yang harus diselesaikan.

Sebagai bahan perbandingan persentase perkara gugatan perdata yang diselesaikan, sebagai berikut:

Perkara	2012			2013			2014		
	masuk	selesai	Capaian %	masuk	selesai	Capaian %	masuk	selesai	Capaian %
Perdata	32	17	53	73	43	59	93	89	96

Berdasarkan data tersebut di atas adanya peningkatan akuntabilitas kinerja pada persentase perkara gugatan perdata yang diselesaikan dari capaian tahun 2012 dengan capai tahun 2013 sebanyak 6 % dan capai tahun 2013 dengan capaian tahun 2014 sebanyak 37 %.

- **Perkara pidana** yang masuk pada tahun 2014 sebanyak 431 perkara ditambah dengan sisa tahun 2013 sebanyak 67 perkara, diselesaikan sebanyak 431 perkara dan sisa 99 perkara dengan capaiannya 93 %.

Keadaan Perkara Pidana Di Pengadilan Negeri Banda Aceh Tahun 2014

No	Bulan	Sisa Thn 2013	Masuk	Putus	Sisa
1.	Januari	67	51	35	83
2.	Pebruari	54	28	35	76
3.	Maret	77	46	31	91
4.	April	61	42	51	81
5.	Mei	78	39	40	80
6.	Juni	74	29	37	72
7.	Juli	94	49	43	78
8.	Agustus	97	16	18	76
9.	September	76	31	43	64
10.	Oktober	77	31	23	72
11.	November	85	36	20	88
12.	Desember	67	34	23	99
	Jumlah		431	399	

Adapun penyebab belum tercapainya target sasaran ini, antara lain karena banyak perkara yang masuk pada akhir Tahun 2013 dan baru disidangkan pada Tahun 2014, sedangkan yang masuk di bawah bulan desember masih dalam taraf pemeriksaan ada yang masih dalam tahapan, dakwaan, eksepsi, pembuktian/saksi serta jumlah Majelis Hakim dan Panitera Pengganti sedikit dibandingkan dengan jumlah perkara yang harus diselesaikan.

Sebagai bahan perbandingan persentase perkara pidana yang diselesaikan, sebagai berikut:

Perkara	2012			2013			2014		
	masuk	selesai	Capaian %	masuk	selesai	Capaian %	masuk	selesai	Capaian %
Pidana	496	399	80%	522	455	87%	431	399	93%

Berdasarkan data tersebut di atas adanya peningkatan akuntabilitas kinerja pada persentase perkara pidana yang diselesaikan dari capaian tahun 2012 dengan capai tahun 2013 sebanyak 7% dan capai tahun 2013 dengan capaian tahun 2014 sebanyak 6%.

- **Perkara Pidana Tipikor** yang masuk pada tahun 2014 sebanyak 63 perkara ditambah dengan sisa tahun 2013 sebanyak 15 perkara, diselesaikan sebanyak 55 perkara dan sisa 23 perkara dengan capaiannya 87 %.

Keadaan Perkara Pidana Tipikor Di Pengadilan Negeri Banda Aceh Tahun 2014

No	Bulan	Sisa Thn 2013	Masuk	Putus	Sisa
1.	Januari	15	8	4	19
2.	Pebruari	13	2	7	14
3.	Maret	17	4	2	16
4.	April	20	2	-	18
5.	Mei	21	1	2	17
6.	Juni	28	12	9	20
7.	Juli	23	4	-	24
8.	Agustus	20	9	8	25
9.	September	18	4	5	24
10.	Oktober	15	6	2	28
11.	November	12	1	5	24
12.	Desember	15	10	11	23
	Jumlah		63	55	

Adapun penyebab belum tercapainya target sasaran ini, antara lain karena banyak perkara yang masuk pada akhir Tahun 2013 dan baru disidangkan pada Tahun 2014, sedangkan yang masuk di bawah bulan desember masih dalam taraf pemeriksaan ada yang masih dalam tahapan, dakwaan, eksepsi, pembuktian/saksi serta jumlah Majelis Hakim dan Panitera Pengganti sedikit dibandingkan dengan jumlah perkara yang harus diselesaikan.

Sebagai bahan perbandingan persentase perkara pidana tipikor yang diselesaikan, sebagai berikut:

Perkara	2012			2013			2014		
	masuk	selesai	Capaian %	masuk	selesai	Capaian %	masuk	selesai	Capaian %
Pidana Tipikor	36	31	86%	61	46	75%	63	55	87%

Berdasarkan data tersebut di atas adanya peningkatan akuntabilitas kinerja pada persentase perkara pidana yang diselesaikan dari capaian tahun 2012 dengan capai tahun 2013 sebanyak -11% dan capai tahun 2013 dengan capaian tahun 2014 sebanyak 12 %.

- **Perkara gugatan perdata PHI** yang masuk pada tahun 2014 sebanyak 8 perkara, ditambah dengan sisa tahun 2013 sebanyak 1 perkara, diselesaikan sebanyak 5 perkara dan sisa 4 perkara capaiannya 63 %.

Keadaan Perkara gugatan perdata PHI Di Pengadilan Negeri Banda Aceh Tahun 2014

No	Bulan	Sisa Thn 2013	Masuk	Putus	Sisa
1.	Januari	1	0	0	1

2.	Pebruari	1	1	1	1
3.	Maret	1	0	0	1
4.	April	1	0	1	0
5.	Mei	0	0	0	0
6.	Juni	0	0	0	0
7.	Juli	0	0	0	0
8.	Agustus	0	4	0	4
9.	September	4	0	0	4
10.	Oktober	4	0	2	2
11.	November	2	1	1	2
12.	Desember	2	2	0	4
	Jumlah		8	5	

Adapun penyebab belum tercapainya target sasaran ini karena perkara yang masuk akhir Tahun 2013 dan baru disidangkan pada Tahun 2014, sedangkan yang masuk di bawah bulan desember masih dalam taraf pemeriksaan ada yang masih dalam tahapan, replik, duplik, pembuktian/saksi serta jumlah Majelis Hakim dan Panitera Pengganti sedikit dibandingkan dengan jumlah perkara yang harus diselesaikan.

Sebagai bahan perbandingan persentase perkara gugatan perdata yang diselesaikan, sebagai berikut:

Perkara	2012			2013			2014		
	masuk	selesai	Capaian %	masuk	selesai	Capaian %	masuk	selesai	Capaian %
Perdata PHI	6	4	67%	1	3	100%	8	5	63%

Berdasarkan data tersebut di atas adanya peningkatan akuntabilitas kinerja pada persentase perkara gugatan perdata yang diselesaikan dari capaian tahun 2012 dengan capai tahun 2013 sebanyak 33% dan capai tahun 2013 dengan capaian tahun 2014 sebanyak - 37%.

❖ **Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 5 bulan.**

Yaitu perbandingan perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 5 bulan dengan perkara yang harus diselesaikan dalam waktu maksimal 5 bulan (diluar sisa perkara). Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 5 bulan adalah sebesar **98 %**. Berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 02 Tahun 2014 tentang Penyelesaian Perkara di Pengadilan Tingkat Pertama Dan Tingkat Banding Pada 4 (empat) Lingkungan Peradilan, ada batas waktu dalam penyelesaian perkara yaitu maksimal 5 bulan setelah perkara diterima apabila lebih dari 5 bulan maka perkara tersebut dianggap perkara sisa.

❖ **Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu lebih dari 5 bulan.**

Yaitu perbandingan perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu lebih dari 5 bulan. Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu lebih dari 5 bulan adalah sebesar **2 %**.

Sasaran 2. Peningkatan akseptabilitas putusan Hakim

Pencapaian target kinerja atas sasaran ini adalah sebagai berikut:

N O	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)
2.	Peningkatan akseptabilitas putusan Hakim	Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum: - Verzet - Banding - Kasasi - Peninjauan Kembali			

❖ **Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum:**

✓ Verzet

Pada tahun 2014 jumlah perkara perdata dan perdata khusus PHI yang masuk ke Pengadilan Negeri Banda Aceh dan diputus sebanyak 94 perkara, terdiri dari:

- Perkara gugatan perdata yang diputus sebanyak 89 perkara. dan yang mengajukan upaya hukum verzet sebanyak 0 perkara dan yang tidak mengajukan upaya verzet sebanyak 89 perkara.
- Perkara gugatan perdata PHI yang diputus sebanyak 5 perkara dan yang mengajukan upaya hukum verzet sebanyak 0 perkara dan yang tidak mengajukan upaya verzet sebanyak 5 perkara.

Adapun hal-hal yang tidak mengajukan upaya hukum sebagai berikut:

1. Para pihak kooperatif mengikuti proses persidangan.
2. Putusan yang dijatuhkan oleh majelis hakim dapat diterima oleh kedua belah pihak.

Sebagai bahan perbandingan putusan perkara yang tidak mengajukan upaya hukum verzet sebagai berikut:

Perkara	Tahun		
	2012 Capaian %	2013 Capaian %	2014 Capaian %
Verzet	100	100	100

Berdasarkan data tersebut di atas adanya peningkatan akuntabilitas kinerja pada putusan perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding dari capaian tahun 2012 dengan capai tahun 2013 sebanyak 100 % dan capai tahun 2013 dengan capaian tahun 2014 sebanyak 100 %

✓ **Banding.**

- Pada tahun 2014 jumlah perkara yang masuk ke Pengadilan Negeri Banda Aceh sebanyak 595 perkara dan diputus sebanyak 548 perkara, dan yang mengajukan banding sebanyak 120 perkara dan yang tidak mengajukan banding sebanyak 428 perkara, terdiri dari:
 - Perkara gugatan perdata yang masuk sebanyak 93 perkara, yang diputus sebanyak 89 perkara, yang mengajukan banding sebanyak 57 perkara dan yang tidak mengajukan upaya hukum banding sebanyak 32 perkara.
 - Perkara gugatan perdata PHI yang masuk sebanyak 8 perkara, yang diputus sebanyak 5 Perkara, yang mengajukan banding sebanyak 0 perkara dan yang tidak mengajukan upaya hukum banding sebanyak 3 perkara.
 - Perkara pidana yang masuk sebanyak 431 perkara, yang diputus sebanyak 399 perkara, yang mengajukan banding sebanyak 26 perkara dan yang tidak mengajukan upaya hukum banding sebanyak 373 perkara.
 - Perkara pidana tipikor yang masuk sebanyak 63 perkara, yang diputus sebanyak 55 perkara, yang mengajukan banding sebanyak 37 perkara dan yang tidak mengajukan upaya hukum banding sebanyak 18 perkara.

Adapun hal-hal yang tidak mengajukan upaya hukum banding sebagai berikut:

1. Hakim PN telah benar memutus dan mengadili serta memberikan pertimbangan hukum yang sesuai.
2. Baik Penuntut umum dan Terdakwa/Penasehat Hukum Terdakwa serta para pihak Penggugat/Tergugat telah menerima putusan dengan baik.

Sebagai bahan perbandingan putusan perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding sebagai berikut:

Perkara	Tahun		
	2011 Capaian %	2013 Capaian %	2014 Capaian %
	84%	86%	78%

Banding			
---------	--	--	--

Berdasarkan data tersebut di atas adanya peningkatan akuntabilitas kinerja pada putusan perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding dari capaian tahun 2012 dengan capai tahun 2013 sebanyak 2% dan capai tahun 2013 dengan capaian tahun 2014 menurun sebanyak 8%

✓ Kasasi

- Pada tahun 2014 jumlah perkara yang masuk ke Pengadilan Negeri Banda Aceh sebanyak 595 dan diputus sebanyak 548 perkara, dan yang mengajukan kasasi sebanyak 73 perkara dan yang tidak mengajukan kasasi sebanyak 475 perkara, terdiri dari:
 - Perkara gugatan perdata yang masuk sebanyak 93 perkara, yang diputus sebanyak 89 perkara, yang mengajukan kasasi sebanyak 12 perkara dan yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi sebanyak 77 perkara.
 - Perkara gugatan perdata PHI yang masuk sebanyak 8 perkara, yang diputus sebanyak 5 Perkara, yang mengajukan kasasi sebanyak 0 perkara dan yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi sebanyak 5 perkara.
 - Perkara pidana yang masuk sebanyak 431 perkara, yang diputus sebanyak 399 perkara, yang mengajukan kasasi sebanyak 23 perkara dan yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi sebanyak 376 perkara.
 - Perkara pidana tipikor yang masuk sebanyak 63 perkara, yang diputus sebanyak 55 perkara, yang mengajukan kasasi sebanyak 38 perkara dan yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi sebanyak 17 perkara

Adapun hal-hal yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi sebagai berikut:

1. Hakim PT telah benar memutus dan mengadili serta memberikan pertimbangan hukum yang sesuai.
2. Baik Penuntut umum dan Terdakwa/Penasehat Hukum Terdakwa serta para pihak Penggugat/Tergugat telah menerima putusan dengan baik.

Sebagai bahan perbandingan putusan perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi sebagai berikut:

Perkara	Tahun		
	2012 Capaian	2013 Capaian	2014 Capaian

	%	%	%
Kasasi	89%	92%	87%

Berdasarkan data tersebut di atas adanya peningkatan akuntabilitas kinerja pada putusan perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi dari capaian tahun 2012 dengan capai tahun 2013 sebanyak 3% dan capai tahun 2013 dengan capaian tahun 2014 menurun sebanyak 5 %

✓ Peninjauan Kembali

- Pada tahun 2014 jumlah perkara yang masuk ke Pengadilan Negeri Banda Aceh sebanyak 595 perkara dan diputus sebanyak 548 perkara, yang mengajukan peninjauan kembali sebanyak 0 perkara, yang tidak mengajukan peninjauan kembali sebanyak 0 perkara, terdiri dari:
 - Perkara gugatan perdata yang masuk sebanyak 93, diputus sebanyak 89 perkara, yang mengajukan peninjauan kembali sebanyak 0 perkara dan yang tidak mengajukan upaya hukum peninjauan kembali sebanyak 0 perkara.
 - Perkara gugatan perdata PHI yang masuk sebanyak 8 perkara, yang diputus sebanyak 5 Perkara, yang mengajukan peninjauan kembali sebanyak 0 perkara dan yang tidak mengajukan upaya hukum peninjauan kembali sebanyak 0 perkara.
 - Perkara pidana yang masuk sebanyak 431 perkara, yang diputus sebanyak 399 perkara, yang mengajukan peninjauan kembali sebanyak 0 perkara dan yang tidak mengajukan upaya hukum peninjauan kembali sebanyak 0 perkara.
 - Perkara pidana tipikor yang masuk sebanyak 63 perkara, yang diputus sebanyak 55 perkara, yang mengajukan peninjauan kembali sebanyak 0 perkara dan yang tidak mengajukan upaya hukum peninjauan kembali sebanyak 0 perkara

Adapun hal - hal yang tidak mengajukan upaya hukum sebagai berikut:

1. Hakim Agung telah benar memutus dan mengadili serta memberikan pertimbangan hukum yang sesuai.
2. Baik Penuntut umum dan Terdakwa/Penasehat Hukum Terdakwa serta para pihak Penggugat/Tergugat telah menerima putusan dengan baik.

Sebagai bahan perbandingan putusan perkara yang tidak mengajukan upaya hukum peninjauan kembali sebagai berikut:

Perkara	Tahun		
	2012	2013	2014

	Capaian %	Capaian %	Capaian %
Peninjauan Kembali	100%	100%	100%

Berdasarkan data tersebut di atas adanya peningkatan akuntabilitas kinerja pada putusan perkara yang tidak mengajukan upaya hukum peninjauan kembali dari capaian tahun 2012 dengan capai tahun 2013 sebanyak 100% dan capai tahun 2013 dengan capaian tahun 2014 sebanyak 100%

C. AKUNTABILITAS KEUANGAN.

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya serta untuk mencapai target kinerja juga ditentukan oleh penyediaan anggaran melalui Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun 2014 yang terdiri dari :

1. DIPA 005.01. 098441 Badan Urusan Administrasi yang meliputi belanja pegawai, belanja barang dan belanja modal.
2. DIPA 005.03.099170 Dirjen Badan Peradilan Umum yang meliputi hanya belanja barang.

Pada awal Tahun 2014 jumlah anggaran DIPA 005.01.098441 (BUA) sesuai tertera pada Penetapan Kinerja Tahun 2014 adalah sebesar Rp. 8.512.265.000,- (delapan milyar lima ratus dua belas juta dua ratus enam puluh lima ribu rupiah) namun adanya revisi ke-1 pada tanggal 20 Agustus 2014 secara kolektif seluruh satker oleh Biro Urusan Administrasi Mahkamah RI dimana adanya pengurangan belanja pegawai pada pos tunjangan lembur sebesar Rp. 15.735.000,- (lima belas juta tujuh ratus tiga puluh lima ribu rupiah) sehingga pagu DIPA 005.01.098441 (BUA) berkurang menjadi Rp. 8.496.530.000,- (delapan milyar empat ratus sembilan puluh enam juta lima ratus tiga puluh ribu rupiah). Kemudian oleh Kuasa Penggugan Anggaran Pengadilan Negeri Banda Aceh melakukan Revisi POK pada tanggal 18 September 2014 pada belanja barang dengan tanpa mengurangi jumlah pagu DIPA 005.01.098441. Kemudian oleh Biro Urusan Administrasi Mahkamah RI kembali melakukan Revisi ke-3 pada tanggal 24 November 2014 dengan melakukan penambahan pagu pada belanja pegawai sebesar Rp. 581.162.000,- (lima ratus delapan puluh satu juta seratus enam puluh dua ribu rupiah), sehingga pagu DIPA 005.01.098441 menjadi Rp. 9.077.692.000,- (sembilan milyar tujuh puluh tujuh juta enam ratus sembilan puluh dua ribu rupiah), dan DIPA 005.03.099170 (BADILUM) sesuai tertera pada Penetapan Kinerja Tahun 2014 adalah sebesar Rp. 299.048.000,- (dua ratus sembilan puluh sembilan juta empat puluh delapan ribu rupiah), pada tanggal 17 April 2014 dilakukan revisi POK oleh Kuasa Penggugan Anggaran Pengadilan Negeri Banda Aceh tanpa mengurangi jumlah pagu DIPA 005.03.099170.

1. PAGU DAN REALISASI DIPA 005.01 BADAN URUSAN ADMINSTRASI

1.1 Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP)

Realisasi Pendapatan Negara dan Hibah untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2014 adalah sebesar Rp. 37.056.233 atau mencapai 0,00 persen dari estimasi pendapatan yang ditetapkan sebesar Rp. 0. Keseluruhan Pendapatan Negara dan Hibah yang diterima oleh Pengadilan Negeri Banda Aceh adalah merupakan Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) Lainnya.

**Tabel 1 Rincian Estimasi dan Realisasi PNBP TA 2014
(dalam satuan Rupiah)**

No.	Uraian	Estimasi Pendapatan	Realisasi	%
1.	Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan	0	10.864.294	0,00
2.	Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Pusat TAYL	0	1.169	0,00
3.	Penerimaan Kembali Persekot/Uang Muka Gaji	0	26.190.770	0,00
4.	Pendapatan dari Penjualan Peralatan dan Mesin	0	0	0,00
Total Pendapatan			37.056.233	0,00

Realisasi Pendapatan Negara dan Hibah TA 2014 mengalami kenaikan sebesar Rp. 2.037.240 atau 5,81 persen dibandingkan TA 2013. Hal ini disebabkan karena :

1. Meningkatnya pendapatan sewa rumah dinas
2. Bertambahnya pegawai masuk yang memintakan persekot.

Perbandingan realisasi PNBP TA 2014 dan 2013 disajikan dalam tabel dibawah ini :

**Tabel 2 Perbandingan Realisasi PNBP TA 2014 dan 2013
(dalam satuan Rupiah)**

No.	Uraian	TA 2014	2013	Perubahan Rp.	%
1.	Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan	10.864.294	8.354.840	2.509.454	30,03
2.	Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Pusat TAYL	1.169	15.669.613	(15.668.444)	(99,99)
3.	Penerimaan Kembali Persekot/Uang	26.190.770	9.294.540	16.896.230	181,78

Muka Gaji				
4. Pendapatan dari Penjualan Peralatan dan Mesin	0	1.700.000	(1.700.000)	(100,00)
Total Pendapatan	37.056.233	35.018.993	2.037.240	0,00

1.2 Belanja Negara


Realisasi Belanja Negara Pengadilan Negeri Banda Aceh per 31 Desember TA 2014 adalah sebesar Rp. 8.817.583.054 setelah dikurangi pengembalian belanja, atau sebesar 97,13% dari anggaran senilai Rp. 9.077.692.000. Rincian anggaran dan realisasi belanja pada TA 2014 dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 3 Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja TA 2014
(dalam satuan Rupiah)

Uraian	31 Desember TA 2014		
	Pagu	Realisasi	%
Belanja Pegawai	7.800.684.000	7.689.440.650	98,57
Belanja Barang	1.277.008.000	1.128.142.404	88,34
Belanja Modal	0	0	0,00
Total Belanja Bruto	9.077.692.000	8.818.695.004	97,14
Pengembalian Belanja		(1.111.950)	0
Total Belanja Netto	9.077.692.000	8.817.583.054	97,13

Komposisi anggaran dan realisasi belanja dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 4 Komposisi Anggaran dan Realisasi Belanja TA 2014
(dalam satuan Rupiah)



Sumber: Laporan Keuangan Sistem Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran (SAKPA) 2014 & 2013

Realisasi Belanja Negara mengalami kenaikan sebesar Rp. 399.876.099 atau sebesar 4,75 persen dari realisasi tahun lalu pada periode yang sama. Kenaikan

tersebut disebabkan karena:

1. Adanya peningkatan pada belanja pegawai.
2. Adanya peningkatan pada belanja barang.

Perbandingan realisasi belanja TA 2014 dan 2013 dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 5 Perbandingan Realisasi Belanja TA 2014 dan TA 2013
(dalam satuan Rupiah)**

Uraian	TA 2014	TA 2013	Naik (Turun)	
			Rp.	%
Belanja Pegawai	7.689.440.650	7.181.404.049	508.036.601	7,07
Belanja Barang	1.128.142.404	927.601.856	200.540.548	21,61
Belanja Modal	0	308.701.050	(308.701.050)	(100,00)
Total Belanja	8.817.583.054	8.417.706.955	399.876.099	4,75

1.3 Belanja Pegawai

Realisasi Belanja Pegawai Pengadilan Negeri Banda Aceh per 31 Desember TA 2014 dan TA 2013 adalah sebesar Rp. 7.689.440.650 dan Rp. 7.181.404.049.

Realisasi Belanja Pegawai TA 2014 mengalami kenaikan sebesar 7,07 persen dibandingkan dengan Realisasi Belanja Pegawai TA 2013. Hal ini disebabkan antara lain:

1. Adanya penambahan pegawai pada Pengadilan Negeri Banda Aceh.
2. Adanya penambahan besaran Tunjangan Hakim.

Rincian Belanja Pegawai dapat dilihat pada tabel di bawah:

**Tabel 6 Perbandingan Belanja Pegawai TA 2014 dan TA 2013
(dalam satuan Rupiah)**

Uraian	TA 2014	TA 2013	Naik(Turun)	%
Belanja Gaji Pokok PNS	2.303.031.800	2.048.195.100	254.836.700	12,44
Belanja Pembulatan Gaji PNS	42.567	48.730	(6.163)	(12,64)
Belanja Tunj. Suami/Istri PNS	174.750.340	141.247.300	33.503.040	23,71
Belanja Tunj. Anak PNS	55.216.404	49.497.370	5.719.034	11,55
Belanja Tunj. Struktural PNS	43.160.000	45.320.000	(2.160.000)	(4,76)
Belanja Tunj. Fungsional PNS	2.417.905.000	2.139.130.000	278.775.000	13,03
Belanja Tunj. PPh PNS	419.248.389	375.394.267	43.854.122	11,68

Belanja Tunj. Beras PNS	132.882.100	124.319.100	8.563.000	6,88
Belanja Uang Makan PNS	341.031.000	328.560.000	12.471.000	3,79
Belanja Tunjangan Umum PNS	38.330.000	42.505.000	(4.175.000)	(9,82)
Belanja Tunjangan Kemahalan Hakim	171.450.000	147.150.000	24.300.000	16,51
Belanja Tunjangan Hakim Ad Hoc	1.578.000.000	1.709.500.000	(131.500.000)	(7,69)
Belanja Uang Lembur	15.505.000	31.657.000	(16.152.000)	(51,02)
Total Belanja Brutto	7.690.552.600	7.182.523.867	508.028.733	7,07
Pengembalian Belanja	(1.111.950)	(1.119.818)	7.868	-0,70
Total Belanja Netto	7.689.440.650	7.181.404.049	508.036.601	7,07

1.4 Belanja Barang

Realisasi Belanja Barang Pengadilan Negeri Banda Aceh per 31 Desember TA 2014 dan TA 2013 adalah sebesar Rp. 1.128.142.404 dan Rp. 927.601.856.

Realisasi Belanja Barang TA 2014 mengalami kenaikan sebesar Rp. 200.540.548,- atau sebesar 21,61 persen dibandingkan Realisasi Belanja Barang TA 2013. Hal ini disebabkan antara lain:

1. Adanya peningkatan kebutuhan terhadap barang-barang dan inventaris kantor

Rincian Belanja Barang dapat dilihat pada tabel berikut :

**Tabel 7 Perbandingan Belanja Barang TA 2014 dan TA 2013
(dalam satuan Rupiah)**

Uraian	TA 2014 Realisasi	TA 2013 Realisasi	Perubahan Rp.	%
Belanja Barang Operasional	555.822.970	402.813.673	153.009.297	37,98
Belanja Barang Non Operasional	33.249.400	29.453.000	3.796.400	12,88
Belanja Jasa	200.107.494	226.770.233	(26.662.739)	(11,75)
Belanja Pemeliharaan	267.449.300	213.988.630	53.460.670	24,98
Belanja Perjalanan Dinas	71.513.240	54.576.320	16.936.920	31,03
Total Belanja Brutto	1.128.142.404	927.601.856	200.540.548	21,61
Pengembalian Belanja	0	0	0	0
Total Belanja Netto	1.128.142.404	927.601.856	200.540.548	21,61

1.5 Belanja Modal

Realisasi Belanja Modal Pengadilan Negeri Banda Aceh per 31 Desember TA 2014 dan TA 2013 adalah sebesar Rp. 0 dan Rp. 308.701.050.

Realisasi Belanja Modal TA 2014 mengalami penurunan sebesar (100,00) persen dibandingkan Realisasi Belanja Modal TA 2013 sebesar Rp. 308.701.050,-. Hal ini disebabkan antara lain karena tidak adanya penambahan (anggaran) untuk belanja modal pada tahun 2014.

Rincian Belanja Modal dapat dilihat pada tabel di bawah :

**Tabel 8 Perbandingan Belanja Modal TA 2014 dan TA 2013
(dalam satuan Rupiah)**

Uraian	TA 2014	TA 2013	Perubahan	
			Rp.	%
BBelanja Modal Peralatan & Mesin	0	308.701.050	(308.701.050)	98,79
TTotal Belanja Brutto	0	308.701.050	(308.701.050)	(100,00)
PPengembalian Belanja	0	0	0	0
TTotal Belanja Netto	0	308.701.050	(308.701.050)	(100,00)

2. PAGU DAN REALISASI DIPA 005.03 BADAN PERADILAN UMUM

2.1 Pendapatan Negara dan Hibah

Realisasi Pendapatan Negara dan Hibah untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2014 adalah sebesar Rp. 159.043.021 atau mencapai 0,00 persen dari estimasi pendapatan yang ditetapkan sebesar Rp. 0. Keseluruhan Pendapatan Negara dan Hibah yang diterima oleh Pengadilan Negeri Banda Aceh adalah merupakan Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) Lainnya.

**Tabel 9 Rincian Estimasi dan Realisasi PNBP TA 2014
(dalam satuan Rupiah)**

No.	Uraian	Estimasi	Realisasi	%
Pendapatan				
1.	Pendapatan Legalisasi Tanda Tangan	0	14.240.000	0,00
2.	Pendapatan Uang Meja (Leges) dan Upah Pada Panitera Badan Pengadilan (Peradilan)	0	957.000	0,00
3.	Pendapatan Ongkos Perkara	0	13.870.000	0,00
4.	Pendapatan Pelaksanaan dan Peradilan Lainnya	0	129.976.021	0,00
Total Pendapatan			159.043.021	0,00

Realisasi Pendapatan Negara dan Hibah TA 2014 mengalami kenaikan sebesar Rp. 16.179.319 atau 11,32 persen dibandingkan TA 2013. Hal ini disebabkan karena :

1. Meningkatnya pendapatan dari legalisasi tanda tangan
2. Adanya pendapatan jasa giro pihak ketiga.

Perbandingan realisasi PNBP TA 2014 dan 2013 disajikan dalam tabel dibawah ini :

**Tabel 10 Perbandingan Realisasi PNBP TA 2014 dan 2013
(dalam satuan Rupiah)**

No.	Uraian	TA 2014	2013	Perubahan	
				Rp.	%
1.	Pendapatan Legalisasi Tanda Tangan	14.240.000	5.390.000	8.850.000	164,19
2.	Pendapatan Uang Meja (Leges) dan Upah Pada Panitera Badan Pengadilan (Peradilan)	957.000	1.914.000	(957.000)	(50,00)
3.	Pendapatan Ongkos Perkara	13.870.000	17.300.000	(3.430.000)	(19,82)
4.	Pendapatan Pelaksanaan dan Peradilan Lainnya	129.976.021	118.259.702	11.716.319	9,90
	Total Pendapatan	159.043.021	142.863.702	16.179.319	0,00

2.2 Belanja Negara

Realisasi Belanja Negara Pengadilan Negeri Banda Aceh per 31 Desember TA 2014 adalah sebesar Rp. 268.622.640 setelah dikurangi pengembalian belanja, atau sebesar 89,82% dari anggaran senilai Rp. 299.048.000. Rincian anggaran dan realisasi belanja pada TA 2014 dapat dilihat pada tabel berikut ini :


**Tabel 11 Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja TA 2014
(dalam satuan Rupiah)**

Uraian	31 Desember TA 2014		
	Pagu	Realisasi	%
Belanja Pegawai	0	0	0,00
Belanja Barang	299.048.000	268.622.640	89,82

Belanja Modal	0	0	0,00
Total Belanja Bruto	299.048.000	268.622.640	89,82
Pengembalian		0	0
Belanja			
Total Belanja Netto	299.048.000	268.622.640	89,82

Komposisi anggaran dan realisasi belanja dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 12 Komposisi Anggaran dan Realisasi Belanja TA 2014
(dalam satuan Rupiah)



Sumber: Laporan Keuangan Sistem Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran (SAKPA) 2014 & 2013

Realisasi Belanja Negara mengalami kenaikan sebesar Rp. 67.167.990,- atau sebesar 33,34 persen dari realisasi tahun lalu pada periode yang sama. Kenaikan tersebut disebabkan karena: adanya peningkatan terhadap belanja barang dan inventaris perkantoran.

Perbandingan realisasi belanja TA 2014 dan 2013 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 13 Perbandingan Realisasi Belanja TA 2014 dan TA 2013
(dalam satuan Rupiah)

Uraian	TA 2014	TA 2013	Naik (Turun)	
			Rp.	%
Belanja Pegawai	0	0	0	0,00
Belanja Barang	268.622.640	201.454.650	67.167.990	33,34
Belanja Modal	0	0	0	0,00
Total Belanja	268.622.640	201.454.650	67.167.990	33,34

2.3 Belanja Barang

Realisasi Belanja Barang Pengadilan Negeri Banda Aceh per 31 Desember TA 2014 dan TA 2013 adalah sebesar Rp. 268.622.640 dan Rp. 201.454.650.

Realisasi Belanja Barang TA 2014 mengalami kenaikan sebesar Rp. 67.167.990,- atau sebesar 33,34 persen dibandingkan realisasi Belanja Barang TA 2013. Hal ini disebabkan antara lain karena:

- a. adanya peningkatan kebutuhan terhadap barang-barang dan inventaris kantor.

Rincian Belanja Barang dapat dilihat pada tabel berikut :

**Tabel 14 Perbandingan Belanja Barang TA 2014 dan TA 2013
(dalam satuan Rupiah)**

Uraian	TA 2014 Realisasi	TA 2013 Realisasi	Perubahan Rp.	%
Belanja Barang Non Operasional	209.290.000	187.365.000	21.925.000	11,70
Belanja Jasa	42.000.000	0	42.000.000	0,00
Belanja Perjalanan Dinas	17.332.640	14.089.650	3.242.990	23,01
Total Belanja Brutto	268.622.640	201.454.650	67.167.990	33,34
Pengembalian	0	0	0	0
Belanja				
Total Belanja Netto	268.622.640	201.454.650	67.167.990	33,34

BAB IV PENUTUP

A. KESIMPULAN

Laporan Akuntabilitas Kinerja Pengadilan Negeri Banda Aceh Tahun 2014 merupakan gambaran capaian kinerja yang akuntabel dan dapat dipertanggung jawabkan sekaligus sebagai alat ukur dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi melaksanakan amanah yang diberikan berdasarkan peraturan yang berlaku.

Secara umum hasil capaian kinerja Pengadilan Negeri Banda Aceh Tahun 2014 telah dapat memenuhi target sesuai rencana yang ditetapkan, namun ada beberapa yang belum mencapai target dan menjadi bahan perbaikan untuk tahun 2015.

Adapun keberhasilan maupun kendala atau hambatan dalam pencapaian kinerja di Pengadilan Negeri Banda Aceh Tahun 2014 dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Keberhasilan

Keberhasilan atas pencapaian target dan rencana kinerja yang ditetapkan adalah tidak lepas dari peran serta semua pihak yang terlibat didalamnya. Keberhasilan tersebut merupakan cerminan dari telah berjalannya sistem kerja yang berlaku dan didukung oleh suasana kerja yang dinamis dan bersifat kekeluargaan. Keberhasilan pencapaian kinerja di Pengadilan Negeri Banda Aceh pada Tahun 2014 adalah :

- Penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi, baik teknis maupun non teknis telah berhasil dengan baik, kendati masih ada beberapa sasaran yang belum memenuhi target, namun secara umum target kinerja telah terealisasi.
- Penyelesaian perkara pada tahun 2014 pada prinsipnya telah berjalan dengan baik, walaupun penyelesaian perkara belum mencapai target, namun sisa perkara ditahun 2013 dapat diselesaikan seluruhnya ditahun 2014 dan telah memenuhi target.
- Pelaksanaan tertib administrasi perkara di Pengadilan Negeri Banda Aceh Tahun 2014 pada umumnya sudah berjalan dengan baik dan telah mencapai target.

- Dalam peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia, pencapaian jumlah peserta yang diusulkan mengikuti diklat dan jumlah peserta yang lulus diklat sudah mencapai target.
- Target dalam menindaklanjuti temuan untuk mencapai pengawasan yang berkualitas sudah tercapai.
- Proses penyelesaian perkara yang dipublikasikan untuk meningkatkan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan sudah memenuhi target.
- Target penyediaan prasarana dan sarana sebagai pendukung tugas pokok dan fungsi pengadilan pada tahun 2014 ini telah terealisasi seluruhnya.

2. Kendala atau Hambatan.

Dalam pelaksanaan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan oleh satuan kerja tentunya ditemui sejumlah kendala atau hambatan tersebut dapat langsung dicari jalan keluar atau solusinya. Kendala dan hambatan yang ditemui di Pengadilan Negeri Banda Aceh diantaranya :

- Perkara yang masuk pada akhir tahun dibulan Desember cukup banyak dan menghambat pencapaian target penyelesaian perkara tahun berjalan. Hal ini dapat disebabkan pengiriman dan pelimpahan dari Kejaksaan Negeri Banda Aceh dalam pelimpahan perkara pidana dan Kejaksaan Negeri di wilayah Provinsi Aceh dalam hal pelimpahan perkara korupsi.

B. SARAN-SARAN

Setelah permasalahan dapat diidentifikasi maka perlu dicarikan jalan keluar atau solusi untuk mengatasi masalah atau kendala tersebut. Saran untuk mengatasi kendala atau hambatan seperti tersebut diatas adalah :

1. Perkara yang masuk pada akhir tahun diupayakan penyelesaian secepatnya sesuai SOP (Standar Operasional Prosedur).
2. Memberikah arahan kepada Pegawai baik dibidang teknis maupun administrasi akan pentingnya waktu penyelesaian perkara dan tertib administrasi.

LAMPIRAN-LAMPIRAN DALAM LAKIP

1. Struktur Organisasi
2. Indikator Kinerja Utama
3. Matriks Renstra 2015-2019
4. Rencana Kinerja Tahun 2016
5. Penetapan Kinerja Tahun 2015
6. SK Tim Penyusun LAKIP
7. SK Reviu IKU
8. Lampiran-lampiran lainnya.